

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia membutuhkan pangan yang salah satunya minyak goreng. Minyak goreng merupakan bahan makanan pokok yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan (Amang, 1996: 37). Minyak goreng dapat dikategorikan sebagai komoditas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, di mana saat terjadi kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak politis dan ekonomis yang sangat berarti bagi perekonomian nasional (Amang, 1996). Minyak goreng juga dianggap sebagai komoditas pangan yang sangat penting pada masa Orde Baru, oleh sebab itu penyaluran dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog bertugas mengelola minyak goreng dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dan untuk mengamankan ketersediaan pasokan minyak goreng.

Bahan baku utama minyak goreng berasal dari kelapa sawit yang berbentuk minyak dan inti sawit, dan kelapa yang berbentuk kopra. *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan minyak yang dihasilkan melalui proses pengolahan buah kelapa sawit dan nantinya diolah kembali untuk menjadi produk turunannya. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang mempunyai biaya produksi rendah untuk menciptakan biodiesel daripada minyak nabati non sawit sehingga sawit mempunyai peran penting sebagai sumber minyak nabati terbesar di dunia (Purba dkk., 2018). Volume ekspor dari negara produsen sawit

mempengaruhi harga CPO di pasar internasional yang cenderung berfluktuatif yang disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara pengimpor CPO dibandingkan suplai dari negara produsen CPO. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi juga akan mempengaruhi kebutuhan minyak goreng yang semakin tinggi, tentunya perlu adanya peningkatan produktivitas kelapa sawit sebagai bahan baku utama pembuatannya.

Minyak goreng menjadi sorotan di Indonesia belakangan ini karena mengalami kelangkaan, yang disebabkan karena pemasaran minyak goreng dalam negeri yang menurun yang dialami oleh produsen, harga CPO naik di pasar dunia, dan adanya program B30 di mana pemerintah mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar sehingga produksi biodiesel mengalami peralihan, dan faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan lonjakan harga sejak akhir tahun 2021. Meskipun kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasinya tetap saja hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Indonesia yang merupakan produsen dan pemasok sawit terbesar di dunia. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng kelapa sawit di Indonesia diduga disebabkan oleh adanya permainan mafia. Mafia menyelundupkan minyak goreng sawit hingga ke luar negeri dengan melakukan praktik mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengespor minyak ke luar negeri, dan minyak goreng dikemas ulang agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), nantinya Menteri Perdagangan akan menyelidiki siapa dalang di balik fenomena kelangkaan minyak goreng ini (Anwar, 2022).

Gejolak harga CPO di tingkat dunia juga berdampak pada harga minyak goreng di pasar domestik.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menjaga pasokan CPO dalam negeri adalah dengan mengeluarkan keputusan Menteri (Kepmen) No. 170-2022 tentang *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022, di mana beleidnya mengatur kenaikan DMO menjadi 30%. Selain itu, pemerintah juga menaikkan dan menurunkan pungutan ekspor (PE), penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar harga minyak goreng menjadi stabil (Ajisaka, 2008). Untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng, pemerintah juga akan menaikkan tarif ekspor sawit mentah sebesar 80% dalam bentuk dana pungutan (DP) ekspor dan bea keluar (BK), kenaikan tarif ekspor secara bersamaan dengan penghapusan tiga kebijakan minyak goreng seperti penghapusan kewajiban pengusaha pasok CPO ke pasar domestik, kewajiban harga domestik, dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dengan tujuan agar disparitas harga (domestik dan internasional) dan barang yang ada di pasar tidak terlalu tinggi.

Minyak goreng bermerek MinyaKita merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi permasalahan harga minyak goreng yang terjadi sejak 2021, di mana tujuan ini merupakan syarat yang harus dilakukan perusahaan minyak goreng untuk memenuhi kebijakan DMO dan mendapatkan izin untuk ekspor. Dari kebijakan tersebut timbul masalah yaitu minyak goreng MinyaKita program pemerintah sangat sulit didapat bahkan di berbagai minimarket sulit ditemukan

dan walaupun tersedia harganya mencapai Rp 20.000 per liter atau jauh di atas HET yang telah ditetapkan. Permasalahan minyak goreng ini sering menimbulkan kelangkaan, maka aturan HET dicabut pada pertengahan Maret 2022 dan diserahkan kepada mekanisme pasar dan disusul dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya yang ditetapkan pada April 2022 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk menghindari hasil panen petani yang tidak merata (Kompas.com, 9/2/2023). Namun realisasi kebijakan DMO tampak tidak sesuai dengan tujuannya. Tidak ada titik temu antara eksportir CPO dengan produsen minyak goreng, sehingga terjadi juga praktik menimbun minyak goreng seperti menjelang bulan puasa dan Hari Raya (Catriana & Sukmana, 2022). Kelangkaan ini juga karena adanya penimbunan minyak goreng yang dilakukan pelaku usaha. Misalnya, Satgas Pangan Polda menemukan dugaan penimbunan minyak sekitar 53.869 liter oleh distributor CV AJ di Palu (tempo.com, 3/3/2022). Sebanyak 1.748 dus atau 21.355 liter minyak goreng merk Viola ditemukan oleh Satgas Pangan di gudang CV AJ dan sebanyak 2.461 dus atau 32.514 liter minyak goreng merk Viola ditemukan di Komplek Ruko Bundaran Palupi Permai Palu.

Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang implikasi yang terjadi dari adanya kebijakan DMO minyak sawit terhadap kestabilan harga minyak goreng di daerah produsen utama sawit di Indonesia, khususnya dengan menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang sudah ditemukan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan DMO dan DPO tahun 1971-1990 terbukti tidak mampu menyeimbangkan kepentingan domestik dan ekspor, di

mana adanya penyelundupan dan pasar gelap serta hilangnya devisa dan pasar ekspor di Indonesia. CPO dan *Refined, Bleached, Deodorized* (RDB) harga olein lebih murah dan didorong oleh maraknya penyelundupan pada tahun 1991-2015 mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan pajak ekspor, namun kebijakan ini kurang efektif dalam mendukung hilirisasi domestik dan mengurangi devisa. Kebijakan pungutan ekspor ini diberlakukan dengan tujuan mendukung minyak sawit dalam negeri yang terbukti mampu menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kepentingan ekspor. Kebijakan ini seharusnya dapat meningkatkan produksi minyak goreng sawit yang nantinya harga di pasar domestik lebih murah daripada harga internasional.

Harga minyak goreng di provinsi produsen sawit perlu dilihat untuk memastikan apakah harga minyak gorengnya lebih murah dibandingkan provinsi bukan penghasil sawit atau justru lebih mahal. Jika lebih mahal justru akan menimbulkan kerugian bagi provinsi produsen sawit dan lebih menguntungkan bagi provinsi lainnya, karena di provinsi lain mereka bisa mendapatkan harga minyak goreng dengan murah meskipun provinsi tersebut tidak memiliki produksisawit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implikasi kebijakan DMO minyak sawit terhadap kestabilan harga minyak goreng di daerah produsen utama sawit di Indonesia”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kebijakan DMO minyak sawit terhadap kestabilan harga minyak goreng di daerah produsen utama sawit di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dengan melihat berbagai perseteruan masalah minyak goreng di Indonesia dari mulai naiknya harga minyak goreng hingga menjadi barang yang langka di negara ini.
2. Bagi pembaca, diharapkan bisa menambah pemahaman tentang perseteruan yang sedang terjadi di Indonesia mengenai minyak sawit dan bisa secara bijak menganalisis dan memahami penelitian ini.
3. Bagi kepustakaan, diharapkan bisa menjadi literatur bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian tentang minyak sawit di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi akan terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I –Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II – Tinjauan Pustaka yang terdiri dari teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dan studi terkait yang diacu dalam

penelitian.

Bab III – Metode Penelitian yang terdiri dari data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan alat analisis.

Bab IV – Hasil Pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian yang sifatnya terpadu yang dilakukan dalam penelitian.

Bab V – Penutup yang terdiri dari analisis kesimpulan dan berisaran dari penelitian.

